

PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI  
BKN RI

2021

NOMOR : 17/HK.03.02-Kpt/1116/Sek-Kab/VII/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG  
PENUNJUKAN/ PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BKN  
RI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

- ABSTRAK :
- Dalam Rangka pelaksanaan Pemutakhiran (PDM) BKN RI di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan petugas Verifikator dan Aproval pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tamiang.
  - Dasar hukum Keputusan Ini adalah : Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan/Penetapan Petugas Verifikator dan Aproval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI pada Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tamiang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Juli 2021.
  - Lamp 1 Hlm